

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Maret 2024

Jam : 17:05:04 WIB

**BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**PERBAIKAN**)

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
NIK : 0953046301470009
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
E-mail : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
- Nama : HASTO KRISTIYANTO
NIK : 3275010707660024
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
Email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI Perjuangan) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bombana, Daerah Pemilihan (Dapil) Bombana 3
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2617/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Jo. Surat Kuasa Khusus Nomor: 2648/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com**REGISTRASI**

NO. 113-01-03-28/PHPU.DPR-

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., MH |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 27. DEVYANI PETRICIA, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 30. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 31. MUSTADJAB, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 32. ARIS, S.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 33. M. AMIN MANGULUANG, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | |
| 17. ARMY MULYANTO, S.H. | |
| 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., Bil., M.Si | |

kesemuanya adalah Advokat/ konsultan Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, Nomor WA: 082112123858, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Dapil III (tiga);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:15 WIB dan tanggal penyerahan perbaikan permohonan pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA DAERAH PEMILIHAN BOMBANA III (TIGA)

1. Bahwa pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bombana daerah pemilihan III (tiga) terjadi pelanggaran di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), diantaranya:
 - 1.1. Di TPS 1 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, ditemukan 1 orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS tersebut. Atas kejadian tersebut, saksi mandat mengajukan keberatan akan tetapi oleh petugas KPPS tidak diberikan formulir keberatan kepada saksi;
 - 1.2. Di TPS 1 Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, ditemukan 1 orang yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut, akan tetapi pemilih tersebut tidak terdaftar di TPS 1 Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu melainkan terdaftar di TPS lain sesuai alamat KTP atas nama Usman, NIK 7406010304880001, Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Atas kejadian tersebut, saksi mandat mengajukan keberatan akan tetapi oleh petugas KPPS tidak diberikan formulir keberatan kepada saksi;
 - 1.3. Di TPS 2 Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana saksi Pemohon menemukan C Hasil dalam keadaan tidak tersegel yang dibuktikan dengan adanya di rekaman video dan di Screenshot.
 - 1.4. Di TPS 2 Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, ditemukan selisih perolehan pada partai Gerindra, PDI – Perjuangan, Hanura dan Partai amanat Nasional. Dan saksi menemukan bahwa C. Hasil berada diluar kotak suara dan tidak dalam keadaan tersegel.

2. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas, sangat beralasan menurut hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 372 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang:
 - 2.1. TPS 1 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana;
 - 2.2. TPS 1 Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;
 - 2.3. TPS 2 Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
 - 2.4. TPS 2 Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
3. Bahwa pelanggaran yang terjadi tersebut sangat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bombana daerah pemilihan III (tiga) untuk perolehan kursi ke- 6 (enam), sebagaimana tabel dibawah ini:

URUTAN PEROLEHAN KURSI	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA (SUARA PARTAI + CALEG)
Kursi ke - 1	PBB	4.165
Kursi ke - 2	PKB	3.475
Kursi ke - 3	NASDEM	3.424
Kursi ke - 4	PAN	3.045
Kursi ke - 5	PKS	2.582
Kursi ke - 6	GERINDRA	2.483
	PDI PERJUANGAN	1.971

4. Bahwa apabila dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, TPS 1 Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, TPS 2 Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, TPS 2 Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, maka Pemohon akan berpeluang mendapatkan suara signifikan yang lebih banyak dibandingkan dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon sehingga mendapatkan kursi ke – 6 (enam) DPRD Kabupaten Bombana Dapil III.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 pukul, 22.19 WIB, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang didaerah pemilihan Kabupaten Bombana daerah pemilihan 3 Kecamatan Poleang, dan Kecamatan Tontonunu;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS :
 - a. TPS. 01 Kel/Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat;
 - b. TPS. 01 Kel/Desa Watu Melomba Kecamatan Tontonunu;
 - c. TPS. 02 Kel/Desa Pallimae Kecamatan Poleang;
 - d. TPS. 02 Kel/Desa Boepinang Barat Kecamatan Poleang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkama Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.




ABADI HUTAGALUNG, S.H.




M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.




WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YOB BEN SILITONGA, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGANG, S.H., M.H.



ARMY MULYANTO, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALADINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.



MUSTADJAB, S.H.



ARIS, S.H.



MUH. AMIN MANGULUANG, S.H.